



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 994/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarengge, 04 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anjas Pradivta Amril, S.H. Dan Rekan, Advokat pada Kantor Hukum Arafat Anjas & Partner yang berkantor di Jalan Dg. Ramang Komplek Permata Indah Regency Blok C No. 5 Makassar, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019, yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 294/SK/IV/2019/PA.Mks, tanggal 18 April 2019, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 24 November 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan nomor 994/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 18 April 2019, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2003 pada jam 10.00 wita di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, telah menikah secara sah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan **SIGAT TA'LIK** sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Akta Nikah: 338/18/XI/2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya Suami Istri dan dikarunia 5 orang anak 2 diantaranya a sudah meninggal;
3. Bahwa selaku Istri dari Tergugat telah melaksanakan kewajiban layaknya seorang istri terhadap Suaminya dalam kehidupan berumah tangga dan selalu menjaga hubungan baik dengan Tergugat.
4. Bahwa hubungan rumah tangga kami mulai goyah dan tidak harmonis lagi dimulai 5 tahun yang lalu.;
5. Bahwa dalam kurung 5 tahun tersebut sering terjadi perselisihan baik didalam rumah maupun di tempat umum
6. Bahwa Tergugat sering melakukan **kekerasan fisik** dalam rumah tangga terhadap penggugat dan **berkata kasar** baik didalam rumah maupun ditempat umum jika terjadi perselisihan.
7. Bahwa Tergugat sering menampakkan perselisihan dan kekerasan tersebut di depan anak-anak dan ini tentunya menjadi dampak yang buruk bagi kehidupan anak penggugat.
8. Bahwa penggugat telah berusaha untuk bertahan dan menjaga hubungan rumah tangga yang baik dengan Tergugat sebelum surat gugatan ini saya ajukan

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bath in serta tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;.

11. Bahwa dengan mengacu dari dalil-dalil tersebut diatas, maka antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan dengan hubungan ikatan perkawinan apalagi membangun rumah tangga yang sakinah, Mawadda dan warahma dengan alasan apapun dengan jalan **Perceraian**.

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya panjar perkara sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan, antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Akta Nikah: 338/18/XI/2003 pada tanggal 19 Oktober 2003 adalah sah, DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim atas nama Drs. Syahidal sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 27 Mei 2019, akan tetapi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak kehadiran laki-laki yang bernama **Awal** yang memang kurang lebih 5 tahun, dan sejak itu laki-laki ini hadir dalam kehidupan Rumah Tangga kami, pertamanya baik-baik saja tapi seiring waktu karena mereka sering curhat-curhatan baik lewat telepon yang berjam-jaman atau chating lewat WA bahkan kalau bukan **Awal** ke rumah kami di Makassar, Istriku PENGGUGAT yang ke Tarengge dengan berbagai macam alasan,
- Bahwa pernah waktu itu dari pihak keluarganya sendiri **PENGGUGAT** yang memergoti Awal keluar dari kamar kami yang kita tempati bersama tidur di rumah omnya, keluar dari kamar waktu itu anak saya tidur pulas dan PENGGUGAT berada di dalam kamar dan tantenya yang bernama TANTE marah sekali karena dia tahu laki-laki yang bukan muhrim 100 % di larang masuk ke kamar seorang perempuan apalagi itu istri orang (istri saya).
- Bahwa baik dari saudaranya istriku, orang tuanya atau keluarga lainnya menyuruh saya agar mereka tahu diri, tetapi saya bilang tidak mungkin tapi kenyataannya mereka semakin akrab, bahkan sulit sekali dipisahkan, karena siapapun yang coba-coba mau dipisahkan mereka akan menjadi musuh besarnya PENGGUGAT, pernah waktu itu mainannya PENGGUGAT (istriku) sakit di kampungnya hingga akhirnya minta izin pulang kampung untuk rawat mama nya, dan sebelum masuk bulan puasa ini pamit lagi pulang kampung katanya mau siarah kubur neneknya padahal bulan lalu sudah siarah kubur, tapi saya Pak Hakim tidak menghalanginya karena saya tidak mau bertengkar, namun apa yang dilakukan mereka pergi di Malili malam-malam nonton yang pada akhirnya kakaknya KAKAK tahu dan di marahnya Awal, lalu PENGGUGAT balik marah ke kakaknya;
- Sejak tahun 2006 Pak Hakim saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik bahkan saya selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepada istriku, Cuma PENGGUGAT yang kurang paham hakikatnya sebaga seorang Istri

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PENGGUGAT imannya lemah (-) dan kalau Pak Hakim bisa bertanya pada saksinya sendiri yang melakukan kekerasan fisik siapa, di depan saksinya itu yang dipanggil Bude dan di depan saya Asri, saya di tempeleng kiri kanan Pak Hakim, mana sebelum-sebelumnya, mata saya ditinju hingga 3 hari buram penglihatanku, telinga saya dicakar, leher saya dicakar sampai berdarah-darah dan anak saya ANAK yang obati, pinggang saya ditendang dan anak saya ANAK melerei tapi ANAK juga dapat pukulan sampai-sampai ANAK pingsan dan PENGGUGAT sebagai orang tuanya tidak ada rasa peduli Pak Hakim bisa tanya saksi nya juga yang di bawa yakni Ibu SAKSI tetangga terdekat, beliau sering melerei dan menasehati PENGGUGAT (Istriku) di saat marah-marah dan mengamuk baim dalam kamar, ruang lainnya bahkan di jalan karena itu Pak Hakim kasihan sekali itu istri saya PENGGUGAT dia tertipu daya, dia sakit tapi susah nya tidak mau diobati, andai ada yang bisa obati istri saya PENGGUGAT saya yakin dia tidak bertindak seperti ini karena kata dari keluarganya ada sesuatu yang sudah dia makan, jadi harus diruqyah agar sesuatu itu bisa keluar dengan seizin Allah Swt tapi kalau PENGGUGAT (istriku) tetap pada pendiriannya dalam segala hormat saya meminta pada Pak Hakim agar hak asu anak ketiga (3) anak-anak diberikan pada saya, ini karena pertimbangan perkembangan jiwa dan hidup anak-anak saya sangat mengkhawatirkan. Karena kondiri kejiwaan PENGGUGAT (istri saya) saat ini sangat labil dan membahayakan dan kalau Pak Hakim mau bukti ada saya lampirkan pesan Sms ke Bapak saya asli dan ada juga pesan suara nya lewat Wa dan banyak sebenarnya yang lain tapi saya sudah hapus, karena saya ingin terus perbaiki kembali hubungan kami (rumah tangga saya) jadi karena dia (PENGGUGAT) yang tega menghancurkan rumah tangga kami yang sudah di bina selama 16 tahun agar kiranya kerumah orang tuanya untuk sementara bila mana kondisinya sudah baik-baik, maka kalau boleh Pak Hakim, kami gantian tinggal dirumah bersama anak-anak, mau seminggu atau sebulan kami gantian saya terserah mana yang baik dan adil Pak Hakim, dan istri saya (PENGGUGAT) tidak ada kerjanya juga kasihan. Sedikit lagi pak hakim, kalau dari saya pernikahan tidak pernah

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau memainkan karena itu sampai sekarang saya selalu ingin mempertahankan pernikahan saya bersama PENGGUGAT dan sejak kami menikah tidak pernah saya melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, karena saya hanya ingin mencintai, menyayangi PENGGUGAT (Istriku selamanya) karena itu kita masing-masing intropeksi diri tidak usah ada perceraian kita pisah ranjangmi untuk sementara dan saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya pada PENGGUGAT (Istri Saya) kalau tuduhan saya yakni kalian selingkuh Wassalam.;

- Bahwa Sebenarnya sebelumnya saya minta maaf pada semuanya saya kasihan sudah 16 tahun sama PENGGUGAT (istriku) saya tahu sekali bahwa tingkahnya seperti ini karena dekat lagi sama laki-laki lain, sudah sering sekali Pak Hakim, mulai dari pelaut, tentara, pegawai, dan lain-lain, pernah dia pacaran lewat internet dengan tetangga kampungnya yaitu di Wotu yang pada waktu itu minta izin pulang kampung berobat, padahal pergi pacaran sampai parah sekali dan kita tanya saja langsung separah bagaimana, dan saya selalu memaafkan walau hati ku sangat perih itu istriku (PENGGUGAT) kasihan sekali dia iman nya lemah hingga dia gampang tertipu daya laki-laki lain jangan harta dirinya pun dikorbankan dia tidak ingat anak dan suaminya di rumah yang setia menunggunya. Kalau Bapak tidak percaya ada bukti-bukti saya lampirkan di kedekatannya dengan Awal namun walau gimana Pak Hakim kalau PENGGUGAT (istri saya) mau perbaiki rumah tangga kami dengan pertimbangan ketiga anak-anak kami lagi butuhnya perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya dan status mereka kedepan, karena apa kata orang terhadap ketiga anak kami yang semuanya perempuan dimana kakek neneknya pisah kini mama papa nya yang pisah lagi, jadi saya dengan tangan terbuka menerimanya dengan ikhlas dan cinta kasih sayang sepenuh hati karena Allah Swt sebelum mereka terlalu dekat dan jarang ketemuan dan telpon-telponan dan chating lewat WA, kami hidup bahagia Pak Hakim itu ada bukti kebahagiaan kami dibulan januari sampai bulan april kayaknya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada jawaban pada poin 5 yang mengatakan keretakan rumah tangga dengan Tergugat dimulai Ima tahun lalu karena adanya pihak ketiga bernama Awal, adalah tidak benar, justru perselisihan sudah ada sebelum Penggugat berkenalan dengan pihak ketiga;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada point 6, Penggugat selingkuh dengan beberapa orang lelaki adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dengan seluruh dalil dan dasar hukumnya;
4. Bahwa Penggugat secara tegas menolak jawaban Tergugat yang bertentangan dan berlainan dengan prinsip yang dimaksud Penggugat;

Primer:

5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menolak jawaban dar Tergugat untuk sebagian dan seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;*Ex aequo Et bono*

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/18/XI/2003, tanggal 3 November 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi kode P-1;

B.-----

Saksi:

1. Nama SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;;
- bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2003 di Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 5 orang anak namun 2 diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2014 .keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat melakukan Pemukulan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak serumah sejak tahun 2014 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak mengirim biaya hidup kepada Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI, umur 1963 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2003 di Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 5 orang anak namun 2 diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2014 .keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat melakukan pemukulan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak serumah sejak tahun 2014 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak mengirim biaya hidup kepada Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan serta tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim atas nama Drs. Syahidal, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Mei 2019 mediasi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan damai. dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2003, dan telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri dalam keadaan rukun, telah mempunyai 5 (empat) orang anak, namun 2 orang anaknya meninggal dunia, bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan pada Penggugat. dan selain itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang yaitu sekitar 5 (lima) tahun lamanya berturut-turut, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengaajukan bantahan dengan dalil pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga yakni perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain bernama **Awal**, sekitar 5 (lima) tahun yang lalu namun demikian Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan pada Penggugat atau disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **Awal**;
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun selama 5 (lima) tahun berturut-turut masih dapat dipertahankan; dan
3. Apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Halijah binti Bintang sebagai tetangga Penggugat dan saksi 2 bernama .Ritawati binti Haris Dg. Nampo sebagai teman dekat Penggugat, yang dihadirkan Penggugat di muka sidang keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 tersebut menerangkan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah tinggal bersama sebagai suami istri dan sudah mempunyai 5 (empat) orang anak masih hidup dan 2 (dua) sudah meninggal dunia, dan saksi menerangkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah, melakukan tindak kekerasan, dan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan Saksi 2 Penggugat terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Oktober 2003, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan sering bertengkar karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dan tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya,

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014 sampai sekarang atau sekitar 5 (lima) tahun berturut-turut dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat anaknya;

6. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2003 di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak tahun 2014;

2. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diselesaikan dengan baik mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dan hubungan perkawinannya sulit dipertahankan lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;

3. Majelis hakim, maupun mediator sudah berupaya menasihati dan atau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan rumah tangganya sulit dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal bersama

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan Penggugat menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya dengan pertengkaran mulut saja, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling pengertian dan sudah tidak adanya lagi komunikasi merupakan bagian dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian retak apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح
Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra'* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijeriah, oleh kami **Drs. H. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmat

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 695.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 756,000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor: 994/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)